



PUTUSAN

Nomor : 03/Pid.R/2012/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HARI TANAMBEL
Tempat / Tgl. Lahir : Ternate
Umur : 77 Tahun / 9 Maret 1935
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pale, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten
Halmahera Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa

Penuntut Umum telah melanggar : Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA)

Nomor : 12 Tahun 2006 Kabupaten Halmahera Utara Tentang Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol Kabupaten Halmahera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penyidik atas kuasa Penuntut

Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi :

1 YANCE KATIANDAGO

2 SYAHRUL KARIM

Yang masing-masing memberikan keterangan tanpa sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk singkatnya dianggap telah termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa minuman keras jenis ciu sebanyak :

- 1 (satu) buah guci berisi sekitar 10 (sepuluh) botol Aqua kecil ;
- 12 (dua belas) botol Aqua besar ;
- 3 (tiga) gelon ukuran 5 (lima) liter ;
- 16 (enam belas) botol Aqua kecil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Nomor : 12 Tahun 2006 Kabupaten Halmahera Utara Tentang Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri sependapat dengan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur yang diatur dan diancam dalam pasal Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Nomor : 12 Tahun 2006 Kabupaten Halmahera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Tentang Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol Kabupaten Halmahera Utara ; Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan yaitu menjual minuman beralkohol yang tidak berizin ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti tersebut kiranya adalah tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat , karena penjatuhan pidana pada hakekatnya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang terdakwa lakukan , tetapi pidana itu juga bersifat mendidik , karena dengan dijatuhi pidana bersyarat terdakwa akan berfikir untuk melakukan suatu tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Nomor : 12 Tahun 2006 Kabupaten Halmahera Utara Tentang Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol Kabupaten Halmahera Utara dan peraturan– peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa HARI TANAMBEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjual minuman beralkohol yang tidak berizin” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;

4 Memerintahkan barang bukti berupa minuman keras jenis ciu sebanyak :

- 1 (satu) buah guci berisi sekitar 10 (sepuluh) botol Aqua kecil ;
- 12 (dua belas) botol Aqua besar ;
- 3 (tiga) gelon ukuran 5 (lima) liter ;
- 16 (enam belas) botol Aqua kecil ;

Dimusnahkan ;

5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 oleh NI KADEK AYU ISMADEWI, SH Sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tobelo, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh IMANUEL TETEP, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

IMANUEL TETEP

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)